



PENETAPAN
Nomor 1157 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca:

1. Surat Pemohon Kasasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor 119/PROTEL.JKT/PN.BTM/RII-0026/X/2014/MOHON, tanggal 27 Oktober 2014, tentang Pencabutan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung Dalam Perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.BTM;
2. Risalah Pencabutan Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/AKTA/PDT/2014/PN.BTM., jo. Nomor 81/PDT.G/2012/PN.BTM., tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, menerangkan bahwa PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (selanjutnya disebut dengan "PROTELINDO"), selaku Pemohon Kasasi, mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 22 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 103/PDT/2013/PTR., tanggal 30 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 1157 K/Pdt/2014 dalam perkara antara:

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (selanjutnya disebut dengan "PROTELINDO"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Adam Gifari, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 36, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yance Hendrik Willem Raranta, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Jakarta, Grand Slipi Tower Lantai 8 Suite 8A, Jalan Letjen S. Parman Kavling 22-24, Slipi, Jakarta Barat dan Kantor Batam, di Komplek Jodoh Square Blok E Nomor 66, Jalan Raja Ali Haji, Sei Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

YAYASAN MARGA TIONGHOA INDONESIA, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, diwakili oleh Soehendro Gautama, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Umum Yayasan, diketahui terakhir berkedudukan di Komplek Nagoya Garden Phase II

Hal. 1 dari 3 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lu Sudirman, S.H.,M.M.,M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Raya Nomor 22, Balai Center Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Kasasi Nomor 02/AKTA/PDT/2014/PN.BTM jo. Nomor 81/PDT.G/2012/PN.BTM, tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung dengan Surat Nomor W4.U8/166/HT.04.07//2015 tanggal 5 Januari 2015 dan telah diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi: **PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (selanjutnya disebut dengan "PROTELINDO")**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 103/PDT/2013/PTR., tanggal 30 Oktober 2013;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Nomor 1157 K/Pdt/2014 tersebut dari buku perkara kasasi perdata;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Batam;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 3 dari 3 hal. Put. Nomor 1157 K/Pdt/2014